

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pergi haji bagi seorang muslim erat kaitannya dengan niat dan keinginan yang kuat, banyak umat Islam yang mampu secara finansial tetapi tidak punya niatan untuk melaksanakannya. Momentum haji bagi umat Islam memiliki makna tersendiri. Selain sebagai ritual keagamaan dalam rukun Islam yang kelima, haji memiliki semangat moral, spiritual, dan intelektual bagi yang menunaikannya. Sehingga ibadah haji memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam proses perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik.

Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang harus dilaksanakan oleh orang muslim yang mampu. Penduduk Indonesia sebagian besar beragama Islam, namun tidak semuanya merupakan masyarakat yang mampu. Bagi sebagian masyarakat, untuk melakukan ibadah haji harus menabung terlebih dahulu agar terkumpul biaya untuk ibadah haji. Disamping biaya untuk menunaikan ibadah haji, calon jama'ah haji pun harus memperhatikan kebutuhan keluarganya selama ditinggalkan dalam menunaikan ibadah haji tersebut. Serta hutang yang mungkin saja belum dilunasi. Para ulama mengemukakan, seseorang

dikatakan mampu untuk menunaikan ibadah haji ialah tidak sedang dililit hutang dan tetap bertanggungjawab atas nafkah keluarga yang ditinggalkan.¹

Mengingat pada umumnya menunaikan ibadah haji memerlukan biaya yang tidak sedikit, dan merupakan ibadah termahal dari sisi material, khususnya bagi umat Islam yang tinggal di luar Jazirah Arab, sebagaimana halnya Indonesia, setiap muslim yang ingin menunaikan ibadah haji memerlukan biaya lebih dari tiga puluh juta rupiah.² Untuk itu harus ada perencanaan yang matang sebelumnya, banyak cara yang ditempuh orang muslim dalam mewujudkan cita-citanya itu, salah satu upayanya yaitu dengan jalan menabung di bank. Bagi mereka yang berkecukupan bahkan lebih secara finansial dapat menunaikannya secara cepat, namun bagi mereka yang penghasilannya pas-pasan dan kekurangan, bisa langsung naik haji salah satu upayanya adalah dengan cara menabung di tabungan haji.

Tabungan haji adalah suatu simpanan perencanaan yang dilakukan orang perorangan yang mempunyai rencana menunaikan

¹ Ahmad Abd. Madjid, *Seluk Beluk Ibadah Haji dan Umroh*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1993), h. 24-25.

² Sri Wahyuningsih, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Haji di Desa Kideung Ilir Ciampea Bogor" (Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2015), h.2.

ibadah haji.³ Butuh perencanaan yang cukup matang untuk dapat menunaikan ibadah haji. Di Indonesia mereka dapat melakukannya melalui tabungan haji yang disediakan oleh bank syariah. Sehingga dengannya diperoleh nomor porsi kursi haji tahun berikutnya dengan membayar atau melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) yang merupakan sejumlah dana yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji.⁴

Dengan adanya undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Undang-Undang Perbankan Syariah (UUPS) telah memberikan peluang untuk berdirinya bank dengan sistem syariah, maka sudah seharusnya bank syariah yang beroperasi mengeluarkan produk tabunga haji sebagai salah satu wujud pelayanan terhadap umat Islam.⁵

Berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, memutuskan bahwa: 1) dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-ijarah* sesuai fatwa DSN-MUI No. 9/DSN-MUI/IV/2000. 2) apabila

³ Hendra Kholid, "Tabungan Haji" <http://hendrakholid.net/>, artikel diakses pada 27 September 2017, pukul 16.00 WIB.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, (Jakarta: UURI, 2008), h.2.

⁵ Pandu Panuntun, "Penerapan Bagi Hasil pada Tabungan Haji BRI Syariah Jakarta" (Skripsi pada Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), h. 2.

diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-qardh* sesuai fatwa DSN-MUI No. 19/IV/2001. 3) jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji. 4) besar imbalan jasa *al-ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.

Dari uraian diatas, pembiayaan yang dimaksud adalah dana talangan haji, yaitu menggunakan akad *al-qardh* dan *al-ijarah*. Sedangkan dalam tabungan haji menggunakan akad *mudharabah* atau bagi hasil. Karena, dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah dibagi ke dalam empat kategori, yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), jula beli, sewa (*al-ijarah*) dan pinjaman (*al-qardh*).⁶

Semua transaksi yang menggunakan prinsip bagi hasil, sekurangnya harus memenuhi tiga syarat: *pertama*, akad bagi hasil harus dinyatakan dengan jelas. *Kedua*, obyek usaha harus jelas, transparan tidak ada unsur *gharar* dan tidak boleh spekulasi. *Ketiga*,

⁶ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), h. 10.

harus ada pengawasan langkah ini yang memantau jalannya usaha agar bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sudah terdeteksi sejak dini.

Perbankan menjadi salah satu alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat diminati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, sehingga Bank Syariah Mandiri menyediakan berbagai jenis produk yang dapat dipilih oleh masyarakat, antara lain adalah Tabungan BSM, BSM Tabungan Berencana, BSM Tabungan Simpatik, BSM Tabungan Investa Cendikia, BSM Tabungan Dollar, BSM Tabungan Pensiun, BSM Tabunganku, dan BSM Tabungan Maburr.⁷

Dari beberapa jenis tabungan tersebut, BSM Tabungan Maburr berupaya untuk membantu masyarakat yang tidak mampu kemudian berkeinginan pergi haji dengan sistem pengelolaan dananya secara profesional. Dimana, untuk dapat mendaftar Tabungan Maburr Bank Syariah Mandiri, seorang nasabah harus membuat rekening terlebih dahulu dan menabung setiap bulannya hingga mencapai Ongkos Biaya Haji (OBH). Dan bagaimana dengan dana tabungan haji untuk

⁷ Sulistiyowati, "Analisis Produk Talangan Haji Maburr pada Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang" (Skripsi pada Fakultas Syariah STAIN SALATIGA, 2014), h. 11-12.

mencapai Ongkos Biaya Haji (OBH) itu dikelola oleh pihak bank sampai batas pemberangkatan haji seorang nasabah tersebut.

Dan karena Bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga, bank syariah atau sering disebut dengan Bank Tanpa Bunga adalah lembaga keuangan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan landasan pada Al-Qur'an dan Hadits,⁸ maka dalam prakteknya di Bank Syariah Mandiri dalam pengelolaan dana haji menggunakan akad *mudharabah* tersebut sudah dikembangkan sesuai syariah apa masih ada unsur ribawi walaupun dengan menggunakan akad yang berbasis syariah. Ini menjadi menarik untuk dijadikan penelitian, sehingga penulis menjadikan sebuah judul skripsi yaitu **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TABUNGAN HAJI MENGGUNAKAN AKAD MUDHARABAH DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG KOTA SERANG”**

⁸ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP, 2005), h. 13.

B. Fokus Penelitian

Supaya pembahasan skripsi ini lebih terarah, maka fokus penelitian penulis yaitu:

1. Kriteria pembahasan skripsi ini penulis hanya mengkhususkan membahas tentang tabungan haji menggunakan akad *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri.
2. Alasan ilmiah memilih Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Serang sebagai tempat penelitian adalah karena tabungan haji di bank tersebut menjadi produk unggulan, dimana lebih banyak peminatnya. Dan Bank Syariah Mandiri ini adalah bank yang terbanyak dalam penerimaan nasabah jamaah haji yang terdaftar sebagai bank penerima setoran.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme tabungan haji menggunakan akad *mudharabah* yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Serang ?

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengelolaan dana tabungan haji menggunakan akad *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Serang ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme tabungan haji menggunakan akad *mudharabah* yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Serang.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pengelolaan dana tabungan haji menggunakan akad *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Serang.

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

1. Secara teoretis, sebagai pengembangan ilmu pengetahuan mu'amalat pada umumnya dan khususnya tentang tabungan haji menggunakan akad *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri.
2. Secara praktis, diantaranya:
 - a. Bagi Bank Syariah sebagai kontribusi ilmiah untuk menambah ilmu dan wawasan pengetahuan. Selain itu

diharapkan dapat menjadi sumber rujukan atau informasi bagi Bank Syariah Mandiri dalam meningkatkan pengguna tabungan haji menggunakan akad *mudharabah*.

- b. Bagi masyarakat untuk mengetahui perkembangan Bank Syariah dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia yang memberikan informasi kepada masyarakat, terutama kepada para masyarakat yang akan atau sudah menggunakan tabungan haji menggunakan akad *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terkait tabungan haji ini sudah dibahas oleh banyak kalangan dari civitas akademik, karya ilmiah, dan kajian-kajian terkait tabungan haji menggunakan akad *mudharabah*, diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi dengan judul “*Sistem Pengelolaan Tabungan Haji Mabruur Bank Syariah Mandiri Cabang Ciputat*”. Ditulis oleh Faizah pada tahun 2013. Skripsi ini membahas tentang kebutuhan perencanaan yang matang untuk mereka yang tidak cukup secara finansial tetapi mempunyai keinginan yang tinggi dalam memenuhi kewajiban ibadah ke tanah suci, dan di Indonesia mereka dapat melakukannya

- melalui tabungan haji yang disediakan oleh bank-bank syariah. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif tertulis dengan informasi dari orang yang terlibat dalam objek. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2013 di Bank Syariah Mandiri Cabang Ciputat.
2. Skripsi dengan judul “*Manajemen Pengelolaan Dana Tabungan Haji BNI Syariah Cabang Jakarta Selatan*”. Ditulis oleh Ihdini Maulida Rahman pada tahun 2011. Skripsi ini membahas tentang pengelolaan dana tabungan haji di BNI Syariah dengan menggunakan *pool of approach*, BNI Syariah mestinya melakukan kerja sama yang baik dengan pemerintah dan juga kelompok bimbingan ibadah haji lebih maksimal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dilakukan pada tahun 2011 di BNI Syariah Cabang Jakarta Selatan.
 3. Skripsi dengan judul “*Penerapan Bagi Hasil pada Tabungan Haji BRI Syariah Jakarta*”. Ditulis oleh Pandu Panuntun pada tahun 2014. Skripsi ini membahas tentang dasar pembeda atas penggunaan akad dalam pelaksanaan tabungan dengan tabungan haji adalah pada tujuannya, pada tabungan menggunakan akad *wadi'ah adh-dhamanah* dan pada tabungan haji menggunakan

akad *mudharabah muthlaqah*. Akan tetapi harus dicermati apakah prinsip bagi hasil yang diterapkan sudah sesuai dengan prinsip syariah secara jelas dan tidak boleh mengandung unsur riba. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dan bersifat deskriptif karena data yang dianalisis itu berupa deskripsi. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2014 di BRI Syariah Jakarta.

G. Kerangka Pemikiran

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁹ Istilah yang umum dipakai bagi orang yang menyimpan uangnya di bank adalah tabungan. Hanya saja disini tabungan tersebut tidak disimpan sendiri, melainkan dititipkan ke pihak kedua yaitu bank. Alasan utama menyimpan tabungan di bank adalah faktor keamanan dan berbagai fasilitas yang akan diterima setelah tercatat sebagai nasabah bank yang bersangkutan.

⁹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 35.

Para ulama kontemporer berbeda pendapat mengenai status tabungan seseorang di bank, apakah titipan (*Wadi'ah*) atau pinjaman (*Qardh*). Penentuan status hukum fikih ini akan berimplikasi hukum turunannya. Bila dikatakan bahwa tabungan itu berbentuk titipan (*Wadi'ah*), maka berlakulah ketentuan titipan (*Wadi'ah*) kepadanya. Dan bila dikatakan sebagai pinjaman (*Qardh*) maka yang diterapkan adalah peraturan pinjaman (*Qardh*) pada tabungan tersebut.¹⁰

Ibadah haji adalah berkunjung ke *Bait Allah* (Ka'bah) di tanah suci Makkah dan melaksanakan sejumlah pekerjaan tertentu (manasik haji), pada masa tertentu.¹¹ Setiap muslim yang mampu (*Istitha'ah*) diwajibkan untuk melaksanakan haji dan umrah seumur hidup satu kali. Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam, disamping rukun Islam lainnya, yaitu mengucapkan syahadatain, mendirikan shalat, membayar zakat, dan melaksanakan puasa di bulan Ramadhan.

Allah SWT mewajibkan haji bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan (*sabil*), seperti dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

... وَرَبِّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ...

¹⁰ Anshari Taslim, "Hukum Hadiah Tabungan Bank Konvensional" www.kawalitarenng.co.id/, diakses pada 28 September 2017, pukul 08.00 WIB.

¹¹ Suparman Usman, *Hukum Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 179.

Artinya :

“...mengerjakan Haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah...”(Q.S Ali Imran: 97)¹²

Pelaksanaan ibadah haji mengandung sejumlah hikmah bagi peningkatan iman dan taqwa kepada Allah SWT, serta bagi persaudaraan, kesatuan dan persatuan umat Islam (*Ukhuwwah Islamiyyah*). Manasik haji yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW berisi upacara-upacara peribadatan yang sangat jelas hubungannya dengan syariat Islam yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim a.s. Hal ini meyakinkan kepada umat Islam bahwa agama yang dianutnya sama sekali bukan agama yang baru muncul.¹³

Setiap umat Islam di seluruh dunia pasti mendambakan pergi haji, karena untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelimanya. Ibadah haji telah tercantum dalam firman Allah SWT dalam Q.S Al-Hajj ayat 27 yang berbunyi:

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ

عَمِيقٍ

¹² Tim Penerjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul 'Ali-Art, 2004), h. 62.

¹³ Suparman Usman, *Hukum Islam, ...*, h. 181.

Artinya:

*“Dan seluruh manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, atau mengendarai setiap unta yang kurus, mereka datang dari segenap penjuru yang jauh”*¹⁴

Suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa manusia memiliki berbagai macam keinginan. Dan keinginan tersebut sebisa mungkin harus diwujudkan bagaimanapun caranya selama itu boleh dilakukan menurut agama Islam. Bahkan banyak pula sekelompok orang yang berinisiatif untuk dapat mewujudkan keinginan banyak orang selama itu dalam hal kebaikan apalagi dalam ibadah, salah satunya yaitu menunaikan ibadah haji. Dan dalam hal ini salah satu cara yang digunakan yaitu melakukan tabungan haji.

Tabungan haji adalah jenis tabungan yang diperuntukkan bagi orang-orang yang mempersiapkan dana agar mencukupi untuk membiayai perjalanannya ke tanah suci. Tabungan haji juga bisa disebut sebagai tabungan *mudharabah*, karena menggunakan prinsip *mudharabah*. Yaitu, dimana pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan bagi

¹⁴ Tim Penerjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., h. 335.

hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal akad, dan tabungan ini tidak dapat diambil sewaktu-waktu.¹⁵

Mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.¹⁶ *Al-Mudharabah* adalah akad perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha, dimana satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100% yang disebut *shahibul maal*, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha, disebut *mudharib*. Bagi hasil dari usaha yang dikerjasamakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerja sama.¹⁷

Secara muamalah, pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pedagang/pengusaha untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan atau usaha. Keuntungan atas usaha yang dilakukan oleh pengelola modal itu akan dibagihasilkan dengan pemilik modal. Pembagian hasil usaha ini berdasarkan kesepakatan yang telah dituangkan dalam akad.

¹⁵ Karimatul Khasanah, "Studi Kritis atas Akad Tabungan *Mudharabah* di Perbankan Syariah", <http://jurnalrasailstebi.ac.id>, diunduh pada 24 Januari 2018.

¹⁶ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, ..., h. 36.

¹⁷ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 83.

Mudharabah terdiri dari beberapa jenis, dan salah satunya yaitu *mudharabah muthlaqah*, yaitu akad perjanjian antara dua belah pihak yaitu *shahibul maal* dan *mudharib* yang mana *shahibul maal* menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada *mudharib* untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah. *Shahibul maal* tidak memberikan batasan jenis usaha, waktu yang diperlukan, strategi pemasarannya, serta wilayah bisnis yang dilakukan. *Shahibul maal* memberikan wewenang yang sangat besar kepada *mudharib* untuk menjalankan aktivitas usahanya, asalkan sesuai dengan prinsip syariah Islam.¹⁸

Dasar hukum dari akad *mudharabah* dapat kita jumpai dalam Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma'.¹⁹

1. Al-Qur'an

Ketentuan hukum tentang *mudharabah* dalam Al-Qur'an tertuang dalam Surat al-Muzzamil ayat 20 yang berbunyi:

...وَأَخْرُونَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

Artinya:

“... dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...”²⁰

¹⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, ..., h. 86.

¹⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), h. 93-94.

²⁰ Tim Penerjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., h. 575.

Disamping itu juga dapat kita baca dalam Surat al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya:

“Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung”²¹

Dari kedua ayat diatas, pada intinya adalah berisi dorongan bagi setiap manusia untuk melakukan perjalanan usaha.

2. Hadits

Melakukan *mudharabah* adalah boleh (mubah), dasar hukumnya ialah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib r.a., bahwasanya Rasulullah SAW bersabda :

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكََةُ الْبَيْعُ إِلَىٰ أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ
لَا لِلْبَيْعِ

Artinya:

“Ada tiga perkara yang diberkati : jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk dijual”.²²

²¹ Tim Penerjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., h. 553.

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 138.

3. Ijma'

Telah dicapai kesepakatan (konsensus) terhadap akad *mudharabah* ini di kalangan ulama, bahkan sejak para sahabat Nabi SAW bahwa diperbolehkan.

Tabungan *mudharabah* merupakan produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Bank syariah bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*. Nasabah menyerahkan pengelolaan dana tabungan *mudharabah* secara mutlak kepada *mudharib* (bank syariah), tidak ada batasan baik dilihat dari jenis investasi, jangka waktu, maupun sektor usaha, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah Islam.

Bagi hasil tabungan *mudharabah* sangat dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya:

1. pendapatan bank syariah,
2. total investasi *mudharabah muthlaqah*,
3. total investasi produk tabungan *mudharabah*,
4. rata-rata saldo tabungan *mudharabah*,
5. nisbah tabungan *mudharabah* yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian,
6. metode perhitungan bagi hasil yang diberlakukan, dan
7. total pembiayaan bank syariah.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, karena dalam penelitian ini akan diketahui data-data yang obyektif. Dalam melaksanakan penelitiannya, penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah dengan menggunakan studi lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk dapat memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Tujuannya adalah untuk mendapatkan jawaban dari setiap permasalahan yang akan diteliti. Karena studi lapangan sangatlah berpengaruh ketika berhadapan langsung dengan objek yang akan diteliti. Sehingga dalam hal ini memunculkan sebuah jawaban mengenai masalah yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Lembaga Keuangan Syariah Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Serang.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Dalam melakukan observasi, penulis mengamati dan meninjau secara lebih dekat tentang tabungan haji menggunakan akad *mudharabah*, sehingga penulis mendapatkan data yang akurat. Dengan menggunakan observasi terus terang, karena penulis melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Serang bahwa akan dilakukannya penelitian mengenai tabungan haji menggunakan akad *mudharabah*. Penulis melakukan pengamatan langsung untuk memperoleh data yang akurat tentang gejala, peristiwa dan kondisi aktual yang terjadi pada masa kini.²³

b. Wawancara

Penulis mengumpulkan data secara mendalam dengan melakukan tanya jawab langsung dengan pihak bank yang dianggap layak untuk mewakilinya, yang memang berkompeten di bidangnya. Wawancara ini dapat dilakukan dengan *costumer service* atau dengan pimpinannya langsung.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 228.

Adapun wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur. Karena, dalam pengumpulan data penulis telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh sehingga telah disiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang siap ditanyakan kepada pihak bank yang bersangkutan.²⁴

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus, dari karangan atau tulisan, buku, undang-undang dan lain sebagainya.

4. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.²⁵ Peneliti memperoleh data sebagai berikut:

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, ..., h. 233.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan dari data penelitian langsung terhadap hal yang dibahas dalam penelitian ini melalui wawancara maupun observasi lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah yang penulis dapatkan dari dokumen dan buku yang menunjang terhadap penelitian ini.

5. Pengelolaan Data

Setelah penulis menelaah data yang tersedia dari berbagai sumber data tersebut, dipelajari dan ditelaah. Kemudian penulis menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir dari hal-hal yang umum untuk mengambil kesimpulan yang bersifat khusus.

6. Teknik Penulisan

Adapun teknik penulisan dalam penelitian ini berpedoman pada :

- a. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2017.
- b. Penulisan ayat-ayat Al-Qur'an berpedoman pada Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama Republik Indonesia.

- c. Penulisan Hadits dilakukan dengan mengutip dari buku-buku hadits atau buku-buku yang mengutip hadits tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan pemahaman gambaran yang sistematis, maka penulis mencantumkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Kesatu, Pendahuluan, meliputi: latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, Profil Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Serang, meliputi: sejarah umum, visi dan misi, struktur organisasi, bidang-bidang kerja (*Job Description*), dan jenis-jenis tabungan Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Serang.

Bab Ketiga, Kajian Teoritis tentang Akad *Mudharabah*, meliputi: pengertian *mudharabah*, landasan hukum *mudharabah*, rukun dan syarat *mudharabah*, jenis-jenis *mudharabah*, perkara yang membatalkan *mudharabah* dan praktek *mudharabah* di Lembaga Keuangan Syariah.

Bab Keempat, Praktek Akad *Mudharabah* pada Tabungan Haji di Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Serang, yaitu meliputi:

mekanisme tabungan haji menggunakan akad *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Serang, dan pandangan hukum Islam tentang pengelolaan dana tabungan haji menggunakan akad *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Serang.

Bab Kelima, Penutup, yaitu meliputi kesimpulan dari hasil penelitian. Selain itu, penulis memberikan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas sehingga memperoleh solusi untuk masalah tersebut.